SALINAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan adanya pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan yang mengakibatkan perubahan susunan keanggotaan dalam Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu penyesuaian keanggotaan tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1753);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana terlah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 853);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum

Rully Rachman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Abdul Halim Iskandar	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pengarah
2	Budi Arie Setiadi	Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pengarah
3	Taufik Madjid	Sekretaris Jenderal	Pengarah
4	Ivanovich Agusta	Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Koordinator
5	Fince Deciman Hasibuan	Sekretaris Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Penanggung jawab
6	Rachmatia Handayani	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7	Sudrajat	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota
8	Sigit Mustofa N	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Anggota
9	Mety Susanty	Sekretaris Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Anggota
10	M. Asnawi Sabil	Sekretaris Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota
11	Dian Rediana	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal	Anggota
12	Jasnety Umar	Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota
13	Herwini Wahyu Susanti	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya pada Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14	Vicky Dian Pratama Sari	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota
15	Zainul Askar	Pranata Komputer Ahli Muda, Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota
16	Yoshua Adolf Nauli Sinaga	Analis Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pelaksana Data Entri
17	Adip Riadi	Analis Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pelaksana Data Entri
18	Widya Amalia Dewi	Pranata Komputer Ahli Pertama, Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pelaksana Data Entri
19	Mega Trisantika	Arsiparis Terampil, Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pelaksana Data Entri

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum

Rully Rachman